



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIANJUR**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIANJUR

NOMOR : 277/PP.04.2-Kpt/3203/KPU-Kab/X/2020

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIANJUR NOMOR 129/PP.04.2-Kpt/3203/KPU-Kab/VI/2020
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN CIBINONG
KABUPATEN CIANJUR
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI CIANJUR TAHUN 2020**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIANJUR

- Menimbang : a. bahwa penetapan dan pengangkatan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Cibinong untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cianjur Tahun 2020 telah ditetapkan berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur Nomor 129/PP.04.2-Kpt/3203/KPU-Kab/VI/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Cibinong Kabupaten Cianjur untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cianjur Tahun 2020;
- b. bahwa sehubungan saudara Iwan A Muhamad, Anggota Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Mekarmukti, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Cianjur, telah meninggal dunia, Penetapan dan Pengangkatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dilakukan perubahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur tentang Perubahan Atas Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 129/PP.04.2-Kpt/3203/KPU-Kab/VI/2020 tentang Penetapan dan

Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Cibinong Kabupaten Cianjur untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cianjur Tahun 2020;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/ Komisi Pemilihan Independen Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tatakerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/ Komisi Pemilihan Independen Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tatakerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease* 2019 (*Covid-19*) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 716), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease* 2019 (*Covid-19*) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1068);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 169/PP.04.2-Kpt/03/KPU/III/2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

- Memerhatikan :
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur Nomor 129/PP.04.2-Kpt/3203/KPU-Kab/VI/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Cibinong Kabupaten Cianjur untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cianjur Tahun 2020.
 2. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur Nomor 140/PP.04.2-BA/3203/KPU-Kab/IX/2020 Penggantian Antar Waktu Anggota Panitia Pemungutan Suara Dan Anggota Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Cianjur Tahun 2020.

Memutuskan ...

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIANJUR TENTANG PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIANJUR NOMOR 129/PP.04.2-Kpt/3203/KPU-Kab/VI/2020 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN CIBINONG KABUPATEN CIANJUR UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI CIANJUR TAHUN 2020.
- KESATU : Mengubah Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Mekarmukti Kecamatan Cibinong pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cianjur Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak dilaksanakan pelantikan PPS pengganti.

Ditetapkan di Cianjur
Pada tanggal 1 Oktober 2020
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIANJUR,

Cap/ttd.

SELLY NURDINAH

Untuk Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM



LAMPIRAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIANJUR

NOMOR : 277/PP.04.2-Kpt/3203/KPU-
Kab/X/2020

TENTANG : PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN CIANJUR NOMOR
129/PP.04.2-Kpt/3203/KPU-
Kab/VI/2020 TENTANG PENETAPAN
DAN PENGANGKATAN SEKRETARIAT
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI
KECAMATAN CIBINONG KABUPATEN
CIANJUR UNTUK PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI CIANJUR TAHUN
2020

SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DI KECAMATAN CIBINONG
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI CIANJUR TAHUN 2020

A. DESA PANANGGAPAN

NO	N A M A	L/P	JABATAN
1.	SOPIAN	L	SEKRETARIS
2.	ELI MARLINA	P	STAF SEKRETARIAT
3.	SILPIANA NUGRAHA	P	STAF SEKRETARIAT

B. DESA SUKAJADI

NO	N A M A	L/P	JABATAN
1.	BAHRUL ULUM	L	SEKRETARIS
2.	TEGUH AGUSSETIANA	L	STAF SEKRETARIAT
3.	FUJI ISKANDAR	L	STAF SEKRETARIAT

C. DESA PAMOYANAN

NO	N A M A	L/P	JABATAN
1.	ROJANI	L	SEKRETARIS
2.	BAYU YUSUP WIGUNA	L	STAF SEKRETARIAT
3.	ACEP NURALAM	L	STAF SEKRETARIAT

D. DESA CIBURIAL

NO	N A M A	L/P	JABATAN
1.	DEDE TAOFIK MUNAWAR	L	SEKRETARIS
2.	DEBI HERMAWAN	L	STAF SEKRETARIAT
3.	CEP HILMAN	L	STAF SEKRETARIAT

E. DESA MEKARUKTI

NO	N A M A	L/P	JABATAN
1.	ERNA HERLINA	P	SEKRETARIS
2.	EDITIA MULYANA	L	STAF SEKRETARIAT
3.	NANANG HUDAYA	L	STAF SEKRETARIAT

F. DESA BATULAWANG

NO	N A M A	L/P	JABATAN
1.	JUANDA	L	SEKRETARIS
2.	IJANG RUSLI AMIN	L	STAF SEKRETARIAT
3.	SOPIAN	L	STAF SEKRETARIAT

G. DESA SUKAMEKAR

NO	N A M A	L/P	JABATAN
1.	AGUS MUNANDAR	L	SEKRETARIS
2.	AGUS IMAN	L	STAF SEKRETARIAT
3.	GUGUM GUMILAR	L	STAF SEKRETARIAT

H. DESA GIRIJAYA

NO	N A M A	L/P	JABATAN
1.	SUTISNA,S.PD.	L	SEKRETARIS
2.	AJAT SUDRAJAT	L	STAF SEKRETARIAT
3.	AGUS YUSUF	L	STAF SEKRETARIAT

I. DESA CIMASKARA

NO	N A M A	L/P	JABATAN
1.	DEVI HERMAWAN	L	SEKRETARIS
2.	IDRIS	L	STAF SEKRETARIAT
3.	ENDANG	L	STAF SEKRETARIAT

J. DESA CIKANGKARENG

NO	N A M A	L/P	JABATAN
1.	ANWAR BUCHORI ,SE	L	SEKRETARIS
2.	ASEP BUCHORI M., S.PD	L	STAF SEKRETARIAT
3.	WISWANDA	L	STAF SEKRETARIAT

K. DESA PADASUKA

NO	N A M A	L/P	JABATAN
1.	HEDAR PELANI	L	SEKRETARIS
2.	MUKSIN	L	STAF SEKRETARIAT
3.	SITI BADRIAH ERVIA GANDI	L	STAF SEKRETARIAT

L. DESA HAMERANG

NO	N A M A	L/P	JABATAN
1.	DEDEN RUSMAAN	L	SEKRETARIS
2.	IIN KARNASIH	P	STAF SEKRETARIAT
3.	HILMAN	L	STAF SEKRETARIAT

M. DESA PANYINDANGAN

NO	N A M A	L/P	JABATAN
1.	DIKI PURNAWAN	L	SEKRETARIS
2.	SAEPULLOH	L	STAF SEKRETARIAT
3.	RIKMAN	L	STAF SEKRETARIAT

N. DESA WARGALUYU

NO	N A M A	L/P	JABATAN
1.	USEP	L	SEKRETARIS
2.	SABIHIN NURCAHYA	L	STAF SEKRETARIAT
3.	RISMAN	L	STAF SEKRETARIAT

Ditetapkan di Cianjur

Pada tanggal 1 Oktober 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIANJUR,

Cap/ttd.

Untuk Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM



KABUPATEN CIANJUR

Sekretaris,

Rahadian Wiguna
RAHADIAN WIGUNA, S.Sos.
NIP. 197608312007011002

SELY NURDINAH